



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 189/KMA/SK/XI/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA IMAM ROSIDI ALIAS IMAM
ALIAS YASIR RAHMAN ALIAS JUNAIDI SURAHMAN ALIAS RAHMAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor : W1.U18/1352/UM.01/X/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Jantho, Nomor : B-2141/N.1.27/Ep.2/08/2011, dan Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor : B/281/X/2011/Res.Abes tanggal 14 Oktober 2011 dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Nomor : R-927/N.1.1/Epp.2/11/2011 tanggal 22 Nopember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Imam Rosidi Alias Imam Alias Yasir Rahman Alias Junaidi Surahman Alias Rahman.
- Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Imam Rosidi Alias Imam Alias Yasir Rahman Alias Junaidi Surahman Alias Rahman terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho;
2. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, dengan melakukan penyerangan bersenjata terutama terhadap orang-orang yang berada di Aceh dengan maksud menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan jihad dengan membentuk Tanzim Al-Qa'eda Serambi Mekkah sebagai bagian dari Jihad Global dan juga dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dari di daerah-daerah lainnya di Indonesia, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan

2

peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;

4. Bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Imam Rosidi Alias Imam Alias Yasir Rahman Alias Junaidi Surahman Alias Rahman secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan di Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam pada umumnya, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila persidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho;
5. Bahwa adanya keengganan masyarakat Jantho untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho;
6. Bahwa penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim dibantu oleh Penyidik Polda Aceh dan Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri di Jakarta;
7. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA IMAM ROSIDI ALIAS IMAM ALIAS YASIR RAHMAN ALIAS JUNAIDI SURAHMAN ALIAS RAHMAN TERSEBUT DI ATAS;



- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Imam Rosidi Alias Imam Alias Yasir Rahman Alias Junaidi Surahman Alias Rahman;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Nopember 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.